



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah negara demokrasi pemilihan umum atau pemilu menjadi sebuah hal penting untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara dan mewakili rakyat dalam pemerintahan. Salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan dibawah *rule of law* adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas (Azed, 2000: 1).

Sesuai dengan teori demokrasi klasik, bahwa pemilihan umum dan perwakilan adalah “*transmission belts of power*” atau penghubung kekuasaan, sehingga kekuasaan dari rakyat bisa beralih menjadi kekuasaan negara dan membentuk wewenang pemerintahan untuk memerintah dan mengatur rakyat, singkatnya pemilihan umum menjadi penghubung antara kehidupan politik di lingkungan masyarakat dengan kehidupan politik di lingkungan pemerintahan. Dengan ini maka dapat tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Tambunan, 1986: 3).

Pemilihan umum menjadi penting bagi suatu negara karena pemilu merupakan salah satu saluran untuk rakyat menyampaikan aspirasinya. Prof. Dr. Ismail Suny dalam Azed (2000: 2) berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan sebuah keharusan dan hal yang vital dalam sebuah negara demokrasi,

karena dalam jangka waktu tertentu rakyat dapat kesempatan untuk menyalurkan hasrat terhadap politik di negaranya. Merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi dalam sebuah negara demokrasi, dan pemilu dapat menjadi sarananya.

Di Indonesia sendiri pemilu sudah dilaksanakan sejak tahun 1955, menurut Nur Budi Hariyanto (2012: 65-71) pemilu yang dilaksanakan pada masa itu seluruh penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah. Barulah pada pemilu tahun 1999 untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bebas dan mandiri. Pada masa ini pemilu bertujuan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan mengisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung mulai dilakukan pada pemilu kedua era reformasi (2004).

Pemilu yang berjalan di Indonesia sesuai dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945 dan jika dihubungkan dengan ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus melaksanakan sidang minimum sekali dalam lima tahun (Azed, 2000: 4). Oleh karena itu pemilu di Indonesia diadakan lima tahun sekali, sesuai dengan dasar hukum yang ada. Pada tahun 2014 ini pemilu dan pilpres ke empat untuk Indonesia kembali diadakan, setelah sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2009.

Sebelum pemilu presiden, dilakukan terlebih dahulu Pemilu Legislatif yang diikuti oleh berbagai partai di Indonesia diantaranya, *Gerindra*, *PDI-P* (*Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan*), *Golkar*, *PAN*, *Hanura*, *PKS*, *PPP*,

PKB, Demokrat, PBB, Nasional Demokrat, dan partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (kpujakarta.go.id). Pemilu legislatif dilakukan pada tanggal 9 April 2014, dan perhitungan suara dilaksanakan pada 26 April – 6 Mei 2014 (Pemilu.com). Dari seluruh partai yang mengikuti pemilu tersebut hanya partai yang memperoleh suara lebih dari 25% dan menduduki kursi lebih dari 20% di DPR yang dapat mengajukan calon/kandidat presiden dan wakilnya (UU No 42 Tahun 2008).

Setelah perhitungan suara pemilu legislatif disahkan oleh KPU dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh PDIP dengan 18,95% kemudian urutan kedua dengan perolehan 14,75% diraih oleh partai Golkar, dan diurutan ketiga Gerindra dengan 11,81% (Prabowo, 2014). Dari berbagai partai tersebut dicalonkan dua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Pasangan pertama Jokowi-Jusuf Kalla oleh gabungan dari empat partai yaitu PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura yang mendapatkan nomor urut dua. Calon kedua yaitu Prabowo-Hatta yang menyusul dicalonkan oleh partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan PBB mendapatkan nomor urut satu (Aritonang, 2014).

Pemilu Presiden dilaksanakan pada 9 Juli 2014 serentak diseluruh Indonesia, penghitungan suara kemudian dilakukan oleh KPU. Permasalahan dalam pemilihan umum presiden tahun 2014 ini dimulai saat proses rekapitulasi suara pilpres pada tanggal 22 Juli 2014 oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), dimana pasangan capres dan cawapres nomor urut satu mengundurkan diri atau tidak menerima hasil perhitungan suara KPU. Prabowo-Hatta *walk out* karena pemilu kali ini dianggap tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945.

Dan alasan utama pasangan nomor urut satu ini adalah adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan presiden 2014. Dari beberapa hal tersebut pasangan Prabowo-Hatta menggunakan hak konstitusinya untuk menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang berlangsung (Waluyo,2014).

Setelah mengundurkan diri dari pengumuman hasil rekapitulasi, keadaan semakin memanas karena keputusan pasangan Prabowo-Hatta untuk mendaftarkan gugatan pada tanggal 25 Juli 2014, tepatnya hari terakhir batas pendaftaran gugatan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan mengenai keputusan KPU dari hasil perhitungan pilpres 2014 (Sinaga, 2014). Gugatan ini diajukan kepada MK karena lembaga ini yang memiliki wewenang dan fungsi dalam tugasnya menjaga negara demokrasi dan nomokrasi (hukum).

Dalam pelaksanaan “pesta demokrasi” tidak dipungkiri sering terjadi adanya ketidakpuasan atas hasil pemilu yang dirasakan oleh setiap peserta pemilu, baik partai politik dan calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Selain ketidakpuasan dari peserta pemilu, tidak dipungkiri juga kemungkinan terjadinya kecurangan. Dan setiap peserta pemilu yang menemukan kecurangan ataupun merasa tidak puas memiliki hak untuk mengajukan keberatan, karena itulah diperlukan sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah itu, di Indonesia Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menangani masalah dalam pemilu tersebut (Azed dan Amir, 2005: 146)

Betty Iriawan Maksudi (2012: 255-256) menjabarkan fungsi dari MK sendiri adalah untuk menjaga konstitusi, penafsir final konstitusi, menjaga

demokrasi, pelindung hak konstitusional seluruh warga negara dan melindungi hak asasi manusia. MK juga memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945, memberikan keputusan dalam pembubaran sebuah partai politik, dan yang terkait dengan kasus sengketa pilpres ini adalah wewenang MK untuk memutus perselisihan dalam hasil pemilihan umum. Konstitusi Indonesia menyatakan secara khusus bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan sengketa hasil pemilu (Azed dan Amir, 2005: 150). Karena itulah memang sudah seharusnya jika terjadi sengketa dalam pemilihan umum seperti yang terjadi pada pilpres 2014 ini, diadukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk sengketa pilpres tahun 2014 ini, setelah pasangan nomer urut satu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan sengketa pilpres dan diterima oleh MK, sidang diselenggarakan pada 6 Agustus 2014 dengan agenda pemeriksaan perkara. Kemudian saksi-saksi mulai dihadirkan dalam sidang tertanggal 8-18 Agustus 2014. Dan pembacaan keputusan sidang sengketa pilpres pada tanggal 21 Agustus 2014 ([mahkamahkonstitusi.go.id](http://mahkamahkonstitusi.go.id)).

Keputusan sidang sengketa pilpres yang dibacakan ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus 2014, memutuskan menolak seluruh permohonan atau gugatan pihak Prabowo-Hatta. Setelah MK memberikan penolakan atas semua tuduhan dalam persidangan tersebut, pasangan nomer urut

dua yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla resmi menjadi Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia yang ke-7.

Kasus sidang sengketa pilpres 2014 ini sebenarnya bukanlah kasus sidang sengketa yang pertama kali terjadi di Indonesia, sebelumnya juga pernah terjadi tepatnya pada Pemilu Presiden tahun 2009 dengan tiga kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu, Megawati-Prabowo, SBY-Budiono, dan Wiranto-Kalla. Saat itu, KPU memutuskan pasangan SBY-Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden setelah perhitungan suara resmi yang dilakukan (Setiawan,2014). Dalam sidang sengketa pilpres 2009 MK juga menolak seluruh tuntutan kedua pasang capres dan cawapres, dan keduanya menerima keputusan MK tersebut (indosiar.com, 2009).

Perbedaan antara pemilu pada tahun 2009 dan tahun 2014 ini adalah besarnya peranan media massa dalam menyajikan berita tentang proses pemilihan presiden dan peristiwa keputusan MK. Dalam pemilu tahun 2009 lalu, aktor politik dan calon presiden dan wakilnya itu-itu saja, tidak adanya calon yang tidak diduga-duga yang muncul, sehingga kepopuleran dan ketertarikan media massa dalam memberitakan pemilu 2009 juga porsinya berkurang (beritasatu.com, 2014). Sedangkan pada tahun 2014 ini, berita mengenai putusan MK dalam sidang sengketa pilpres menjadi topik utama dalam berbagai media massa, dan uniknya media massa serta masyarakat menjadi terbelah dua karena calon presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini hanya terdapat dua pasang. Hal serupa disampaikan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka sebuah rapat di kediamannya, menurut SBY media massa saat ini sudah

dibagi menjadi dua untuk calon presiden dan wakil presiden, dan SBY juga menambahkan bahwa hal yang dilakukan media massa ini merugikan masyarakat yang menjadi korban (Prihandoko, 2014). Selain SBY, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan hal yang sama mengenai terbelahnya media massa dan masyarakat akibat pilpres 2014 (Wibowo, 2014)

Karena besarnya peran media massa dalam menyajikan berita mengenai pilpres dan sidang putusan MK ini, Ketua KPI pusat Judhariksawan memberikan himbauan kepada seluruh media penyiaran untuk menyajikan informasi keputusan MK dalam sidang sengketa pilpres ini secara objektif dan tanpa eksploitasi sehingga tidak menimbulkan kekisruhan hingga konflik ditengah masyarakat (kpi.go.id, 2014).

Besarnya ketertarikan media dalam menyiarkan dan menyajikan berita mengenai Pilpres dan sengketa yang terjadi didalamnya dikarenakan peristiwa ini termasuk kedalam ciri-ciri peristiwa yang layak diberitakan, atau terdapat nilai berita di dalamnya. Luwi Ishwara (2011: 77-79) menjelaskan bahwa di dalam sebuah berita terdapat sebuah karakteristik intrinsik, dan itulah yang dikenal sebagai nilai berita. Nilai berita digunakan untuk ukuran yang berguna untuk menentukan kelayakan sebuah peristiwa menjadi sebuah berita. Peristiwa yang mengandung unsur konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyhuran, segar, dan kedekatan, keganjilan, *human interest*, seks, dan aneka nilai lainnya layak untuk menjadi berita atau diberitakan. Peristiwa keputusan MK dalam sidang sengketa pilpres 2014 ini memenuhi syarat sebuah peristiwa yang layak berita, karena memiliki nilai berita:

### 1. Konflik

Terdapat berbagai jenis konflik dalam kehidupan ada konflik fisik dan konflik yang berupa debat. Dalam sebuah konflik biasanya ada yang menjadi korban dan mengalami kerugian. Begitu pula dalam peristiwa keputusan MK dalam sidang sengketa pilpres dimana ada pihak yang menjadi korban dan mengalami kerugian yaitu pasangan nomor urut satu, Prabowo dan Hatta Rajasa. Dimana setelah mengajukan gugatan dan memberikan sejumlah bukti kepada MK, tetapi mengalami penolakan.

### 2. Kemajuan dan Bencana

Dari adanya konflik tersebut maka akan ada kemenangan pihak dan kekalahan bagi pihak lain. Demikian juga peristiwa keputusan MK dalam sidang sengketa pilpres, dimana Jokowi dan JK akhirnya menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dan Prabowo-Hatta harus menerima kealahannya.

### 3. Konsekuensi

Suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya rangkaian peristiwa yang mempengaruhi banyak orang adalah layak berita. Peristiwa ini dapat mempengaruhi banyak orang karena peristiwa ini sebagai penentu siapa pemimpin Indonesia berikutnya, dan hal ini menyangkut seluruh masyarakat Indonesia.

#### 4. Kemasyhuran dan Terkemuka

Pengaruh sebuah nama dalam peristiwa sangat besar terhadap besar kecilnya pengaruh berita tersebut. Semakin besar nama seseorang dalam sebuah peristiwa semakin besar juga berita itu berpengaruh. Seperti dalam kasus ini, nama Prabowo-Hatta yang merupakan salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden membuat peristiwa ini menjadi besar dan layak untuk diberitakan.

#### 5. Saat yang tepat dan Kedekatan

Kedua hal tersebut merupakan ukuran yang diterapkan terhadap sebuah berita apakah layak dihimpun atau bisa dijual (Ishwara, 2011:79). Salah satu ciri utama berita adalah aktual (terkini) dimana peristiwa yang baru terjadi hari ini lebih menarik dari peristiwa yang sama tetapi sudah terjadi sebulan lalu. Seperti pada peristiwa keputusan MK dalam sidang sengketa pilpres 2014, dimana sehari sesudah kejadian ini seluruh media cetak menjadikannya berita utama pada halaman depan karena lebih menarik dan menjual.

Walaupun peristiwa ini merupakan peristiwa yang nilai beritanya besar dan sangat layak untuk dijadikan sebuah berita dan topik utama, namun sebagai jurnalis dalam menyajikan berita seharusnya tetap objektif dan tetap pada peran yang sebenarnya dalam politik, apalagi ini merupakan peristiwa besar yang berpengaruh kepada negara dan masyarakatnya. Media dalam dunia politik memiliki peranan penting untuk membantu pemerintah dalam pembangunan

nasional dengan jurnalisme pembangunan, kemudian untuk mengawasi pemerintahan dan struktur politik dan media juga dapat membantu perubahan politik dalam situasi krisis, atau dengan kata lain media dapat berkontribusi menurunkan rezim politik tertentu. Di Indonesia sendiri ketiga peran tadi sudah berjalan dengan baik (Priyonggo, 2012). Namun seiring dengan berkembangnya zaman begitu juga dengan sistem politik dan media massa yang juga berkembang. Ambang Priyonggo (2012: 59) menjelaskan adanya tantangan yang harus dihadapi media massa itu sendiri. *Pertama*, media massa harus bisa mempertahankan independensi yang dipengaruhi oleh pemilik media tersebut. Karena saat ini kapitalis menjadi dominan dalam mempengaruhi konten atau isi media tersebut, saat ini setiap media massa memiliki agenda masing-masing dan hal itu dapat menjadi kekangan bagi media massa dalam peran di dunia politik. *Kedua*, media beberapa tahun kebelakang ini mengalami kegagalan dalam menjalankan peran politiknya karena tidak menyajikan berita secara komprehensif terutama dalam konteks, latar belakang, atau fakta mendalam atas suatu peristiwa (Priyonggo, 2012: 59). Dan tantangan-tantangan tersebut adalah sebuah hal yang saat ini menjadi polemik dalam dunia media massa, dan hal itu juga terjadi dalam pemberitaan tentang keputusan MK dalam sidang sengketa pilpres.

Melihat adanya tantangan bagi media massa dalam perannya di dunia politik menjadi salah satu sebab dilakukannya penelitian ini, dan dalam penelitian ini media massa cetak yang digunakan sebagai objek penelitian adalah *Kompas*, *Media Indonesia* dan *Koran Sindo*. Peneliti ingin melihat bagaimana ketiga media tersebut mengkonstruksi peristiwa keputusan MK dalam sidang sengketa pilpres

kedalam sebuah berita. Dengan asumsi awal adanya perbedaan ini dapat dilihat dari faktor kepemilikan ketiga surat kabar tersebut. Masing-masing pemiliknya memiliki kepentingan yang berbeda-beda menyangkut pilpres 2014.

Surat kabar *Media Indonesia* merupakan surat kabar milik Surya Paloh yang merupakan Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan partai NasDem adalah salah satu partai yang tergabung dalam tim sukses pasangan nomer urut dua Jokowi-JK. Surya Paloh secara resmi mengatakan mendukung Jokowi melalui media massa yang Ia miliki (Maharani, 2014). Untuk *Koran Sindo*, Hary Tanoesoedibjo merupakan pendukung dari pasangan nomer urut satu Prabowo-Hatta, dukungan yang diberikan bisa berupa dana ataupun jaringan. Karena itulah *Koran Sindo* dipilih karena merupakan bagian dari *MNC group* milik Hary Tanoe (Parikesit, 2014). Sedangkan *Kompas* adalah surat kabar yang dikenal dengan istilah “Jurnalisme Kepiting” istilah itu diberikan oleh Rosihan Anwar. Jakob Oetama dalam Rahzen (2007: 260) menjelaskan bahwa *Kompas* adalah surat kabar yang ada saatnya menahan diri, melakukan semacam sensor dan rem saat menuliskan sebuah berita, jika memang harus sementara berhenti atau mundur tetapi mundurnya itu untuk kemudian maju kembali. Oleh karena alasan seperti itulah peneliti memilih *Kompas* menjadi media yang dianggap netral dibandingkan kedua surat kabar sebelumnya.

Untuk menganalisis framing berita utama dan berita pendukung mengenai putusan sidang Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2014 maka peneliti akan memperdalam penelitian dengan menggunakan metode analisis framing dari Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki.

Seperti yang dituliskan Eriyanto (2002: 251-252) Pan & Kosicki melihat framing sebagai proses membuat bagaimana suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi porsinya lebih daripada informasi yang lainnya sehingga khalayak lebih fokus dan tertarik pada pesan yang ditonjolkan tersebut. Menurut Pan dan Kosicki framing memiliki dua konsepsi yang saling berkaitan. Konsep pertama bagaimana seseorang memproses informasi dan mengolah informasi tersebut. Dalam konsep yang pertama ini framing dilihat dari bagaimana sebuah informasi itu ditempatkan. Konsep kedua lebih kepada bagaimana seseorang secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam perspektif tertentu.

Dari kedua konsep tersebut Pan & Kosicki menggabungkan keduanya agar dapat melihat lebih dari sisi bagaimana suatu lingkungan sosial dikonstruksi seseorang. Di dalam sebuah media framing lebih dipahami sebagai perangkat yang digunakan dalam informasi untuk membuat sebuah kode, menafsirkan dan menyimpannya untuk kemudian dikomunikasikan kepada khalayak. Framing lalu dimaknai sebagai suatu strategi atau cara wartawan dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. (Eriyanto, 2002:253)

Model Pan & Kosicki berasumsi bahwa setiap berita pasti mengandung atau terdapat frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat kedalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna, dimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat terlihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Dalam model Pan & Kosicki terdapat empat perangkat. Pertama perangkat

*sintaksis* yaitu bagaimana wartawan menyusun berita, perangkat *skrip* yaitu bagaimana strategi bercerita yang digunakan oleh wartawan, perangkat *tematik* yaitu bagaimana wartawan menuliskan fakta, dan perangkat *retoris* yaitu cara wartawan menekankan fakta (Sobur, 2009: 175-176).

Dari penjelasan mengenai framing model Pan & Kosicki tersebut dapat disimpulkan bahwa bagaimana Pan & Kosicki melihat bahwa sebuah realita yang dituliskan dalam sebuah berita merupakan hasil konstruksi seseorang dalam hal ini khususnya oleh wartawan, bagaimana konsep psikologi dan sosiologis dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengkonstruksi sebuah realita.

Framing yang dilakukan oleh seorang wartawan selain karena faktor internal wartawan itu sendiri juga dipengaruhi oleh bagaimana agar wartawan dapat menyampaikan berita yang dapat dimengerti oleh semua orang. Seperti yang dijelaskan D. A. Scheufele & D. Tewksburry dalam Jurnal *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models* (2006) bahwa framing yang dilakukan oleh seorang wartawan merupakan framing yang bersifat makro. Yang dimaksud framing secara makro adalah bagaimana seorang jurnalis/wartawan membingkai atau melakukan framing dalam berita yang ditulis agar sesuatu hal/peristiwa yang bersifat kompleks dapat dimengerti oleh semua orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda dalam mengkonsumsi berita tersebut. Karena merupakan sebuah esensi berita untuk dapat membuat siapa saja yang membacanya dapat mengerti permasalahan utama atau penyebab sebuah peristiwa yang ditulis menjadi berita tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa dengan

alasan untuk meredam kompleksitas wartawan atau jurnalis dapat memutar balikan fakta dalam sebuah peristiwa.

Pemilihan model Pan & Kosicki ini karena dapat menafsirkan bagaimana masing-masing media yang dipilih dalam penelitian ini mengkonstruksi masing-masing beritanya dalam surat kabar tersebut. Dengan ke-empat struktur yang ada dalam model ini yaitu sintaksis yaitu bagaimana wartawan menyusun fakta, skrip yaitu bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta, tematik yaitu bagaimana cara wartawan menulis fakta dan retorik yaitu bagaimana cara wartawan menekankan fakta, maka nantinya dapat tergambar dan terlihat dengan jelas bagaimana ketiga media tersebut mengkonstruksi realitas yang ada jika peneliti menggunakan model ini dalam penelitian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2014 dapat dirumuskan dengan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana tiga surat kabar nasional *Kompas*, *Media Indonesia* dan *Koran Sindo* mengkonstruksi berita mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa pilpres 2014?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan tiga surat kabar nasional *Kompas*, *Media Indonesia* dan *Koran Sindo* dalam mengkonstruksi berita utama dan berita pendukung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2014.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang jurnalistik yang mengambil penelitian *framing*.

#### 1.4.2 Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan bagaimana sebuah peristiwa disajikan menjadi sebuah berita dan untuk mengetahui surat kabar nasional *Kompas*, *Media Indonesia* dan *Koran Sindo* dalam mengkonstruksi berita mengenai kebijakan hukum Indonesia, demokrasi, dan sengketa pilpres yang melibatkan dua pihak.